



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 03 /KPTS/170/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM BULAN JANUARI 2021 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Januari 2021 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 2. Surat Badan Kehormatan Kota Batam Nomor : 01/170/BK/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Penjadwalan Agenda;
 3. Surat Komisi III DPRD Kota Batam Nomor : 02/170/K-III/I/2020 tanggal 12 Januari 2020 perihal Permohonan Pembatalan Kunjungan Kerja Komisi;
 4. Surat Komisi III DPRD Kota Batam Nomor : 04/170/K-III/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Permohonan Pembatalan Kunjungan Kerja Komisi;
 5. Surat Pansus Ranperda tentang Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Nomor : 01/170/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Jadwal Konsultasi Pansus Pembahasan Ranperda Rencana Detail Tata Ruang;
 6. Keputusan Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 tanggal 14 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Januari 2021 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD Kota Batam tanggal 24 - 26 Januari 2021 ke DPRD Provinsi DKI Jakarta/DPRD Kota Pekanbaru, **diubah** tanggal 24 - 25 Januari 2021 ke DPRD Provinsi Kepri dan Kunjungan Kerja tanggal 27 - 28 Januari 2021 ke DPRD Provinsi Kepri, **diubah** tanggal 27 - 29 Januari 2021 ke DPRD Provinsi DKI Jakarta.
2. Kunjungan Komisi III DPRD Kota Batam tanggal 13 - 14 Januari 2021 ke DPRD Kabupaten Bintan dan tanggal 21 - 23 Januari 2021 ke DPRD Provinsi DKI Jakarta/DPRD Kota Pekanbaru/DPRD Kota Medan tidak dapat dilaksanakan dan ditunda pada agenda DPRD bulan Februari 2021.


3. Kunjungan Kerja Pansus pembahasan Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), tanggal 21 - 23 Januari 2021 ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 01/KPTS-P/170/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Agenda DPRD bulan Januari 2021 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Januari 2021

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



RUSLAN M. ALI WASYIM

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASPADI MANGALI, S.JD	
KABAG	:	
SUBBAG	: AGUS EDY S.	